



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmpfsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Ijin Usaha Industri Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir model SP-I dan SP-II
2. fotocopy akte pendirian perusahaan atau perubahannya.
3. fotocopy UU gangguan bagi jenis industri yg tercantum pd sk Menteri Perindustrian no.148/M/SK/7/1995 yg berlokasi diluar kaawasan industri
4. fotocopy Ijin lokasi
5. fotocopy IMB
6. surat keterangan dari pengelola kawasan industri
7. dokumen yg dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu
8. Ijin undang-undang gangguan
9. memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
10. nama direksi dan dewan komisaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi formulir sesuai yang dimohonkan
2. melengkapi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan
3. apabila dinyatakan lengkap maka proses ijin akan dilanjutkan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pemohon mengisi formulir sesuai yang telah ditentukan dan melengkapi persyaratan yang diminta, selanjutnya apabila dinyatakan lengkap, maka permohonan dimaksud akan di proses sesuai waktu yang telah ditentukan.

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmpfsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Indutri Kecil

Pengaduan Layanan